

INOVASI NADIEM MAKARIM MENGENAI MERDEKA BELAJAR

Resti Lathifah

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Universitas Jambi, Indonesia

Tiara Maharani*

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Universitas Jambi, Indonesia
Tiaramaharani1404@gmail.com

Salma Pratiwi Agustin

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Universitas Jambi, Indonesia

Fitha Chaerunisa

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Universitas Jambi, Indonesia

Wella Mada Septian

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Universitas Jambi, Indonesia

Esla Rahayu Setianingsih

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Universitas Jambi, Indonesia

ABSTRACT

Education is a conscious and planned effort to create a learning atmosphere and learning process so that students actively develop their potential to have religious spiritual strength, self-control, personality, intelligence, noble character, and the skills needed by themselves, society, nation and country. Freedom to learn is defined as freedom to think, freedom to innovate, freedom to learn independently and creatively, and freedom for happiness. The concept of independent learning is initiated so that students have freedom in thinking critically and intelligently, this will make students explore how the educational process is meant by Ki Hadjar Dewantara in implementing Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karso, and Tut Wuri Handayani in the current education system in Indonesia promotes openness in thinking. Four policy points in independent learning: 1. National Standard School Examination (USBN), 2. National Examination (UN), 3. Learning Implementation Plan (RPP), and 4. Zoning Regulations for Admission of New Students (PPDB).

Keywords: Education, Independent Learning, Government Policy.

ABSTRAK

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Merdeka belajar diartikan diartikan sebagai merdeka berpikir, merdeka berinovasi, merdeka belajar mandiri dan kreatif, dan merdeka untuk kebahagiaan. Konsep merdeka belajar di gagas agar peserta didik memiliki kebebasan dalam berfikir kritis dan cerdas, hal ini akan membuat peserta didik untuk mengekspolrasi tentang bagaimana proses Pendidikan yang di maksud oleh Ki Hadjar Dewantara dalam mengimplementasikan Ing Ngarso Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karso, dan Tut Wuri Handayani dalam system Pendidikan di Indonesia saat ini dengan mengedepankan keterbukaan dalam berfikir. Empat poin kebijakan dalam merdeka belajar: 1. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), 2. Ujian Nasional (UN), 3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan 4. Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi.

Kata Kunci: Pendidikan, Merdeka Belajar, Kebijakan Pemerintah.

PENDAHULUAN

Pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu usaha sadar dan terencana oleh orang dewasa kepada yang membutuhkan pengajaran dan bimbingan untuk menuju kedewasaannya. Seperti yang terdapat dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pendidikan Nasional memiliki tujuan yang terdapat disebutkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 dalam pasal 3 adalah sebagai berikut “Pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Komponen pendidikan salah satunya adalah adanya pendidik dan peserta didik. Menurut La Susilo (dalam Dwi Siswoyo, 2013: 116) pendidik adalah orang dewasa yang bertanggungjawab terhadap perkembangan peserta didik.

Untuk memasuki era globalisasi dan internasionalisasi terutama dalam bidang pengembangan sains dan teknologi, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menyampaikan dalam pidatonya pada acara Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2019 mencetuskan konsep “Pendidikan Merdeka Belajar”.

Konsep ini merupakan bagian dari lembaga pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan harus fleksibel terhadap kebebasan dan keterbukaan diri sebagai institusi pendidikan yang dapat berperan serta berkontribusi riil demi kemaslahatan umat terutama di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0.

Merdeka belajar dalam proses pembelajaran sesuai dengan yang diungkapkan oleh Agustinus Tanggu Daga dari beberapa literatur diartikan sebagai merdeka berpikir, merdeka berinovasi, merdeka belajar mandiri dan kreatif, dan merdeka untuk kebahagiaan (Daga, 2021). Konsep merdeka belajar di gagas agar peserta didik memiliki kebebasan dalam berfikir kritis dan cerdas, hal ini akan membuat peserta didik untuk mengekspolrasi tentang bagaimana proses Pendidikan yang di maksud oleh Ki Hadjar Dewantara dalam mengimplementasikan Ing Ngarso Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karso, dan Tut Wuri Handayani dalam system Pendidikan di Indonesia saat ini dengan mengedepankan keterbukaan dalam berfikir.

Dengan adanya kebijakan merdeka belajar ini, Kemendikbud berharap agar mengaplikasikan kurikulum dalam proses pembelajaran haruslah menyenangkan ditambah dengan pengembangan berfikir yang inovatif oleh para guru, hal ini dapat menumbuhkan sikap positif siswa dalam mersepon pembelajaran. Merdeka belajar merupakan proses pembelajaran secara alami dalam mencapai kemerdekaan berfikir dan berinovasi di pendidikan. Esensi merdeka belajar adalah menggali potensi terbesar para guru dan siswa untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri, mandiri yang dimaksud tidak hanya mengikuti proses birokrasi pendidikan tetapi benar-benar inovasi yang dapat memajukan pendidikan dalam menghasilkan sumber daya manusia berdaya saing global (Saleh, 2020).

Menjelaskan konsep kebijakan Merdeka Belajar yang diusulkan oleh Mendikbud dan Budaya Nadiem Makarim tersebut di atas, yang menekankan pada konsep Merdeka Belajar tersebut bahwa Nadiem melakukan penilaian terobosan dalam kemampuan minimalnya, termasuk literasi, berhitung, dan survei karakter. Literasi tidak hanya mengukur kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan menganalisis isi bacaan bersama dengan pemahaman konsep di baliknya. Untuk kemampuan numerik, apa itu yang dinilai bukan matematika, tetapi penilaian kemampuan siswa dalam mengaplikasikan konsep numeric kehidupan nyata.

Satu aspek yang tersisa, Survei Karakter, bukanlah ujian. Tapi mencari sejauh mana yang merupakan penerapan nilai-nilai budi pekerti, agama, dan pancasila yang dianut siswa (Mendikbud, 2019). Kebijakan merdeka belajar ini diharapkan dunia pendidikan memberikan gebrakan kebijakan yang dapat dirasakan berbagai kalangan sehingga mampu memajukan sistem pendidikan secara merata dan mencetak generasi penerus bangsa yang unggul, kompetitif dan berdaya saing global (Arifin et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Kajian dari peneltian ini menggunakan kajian literatur yang mana literatur yang diambil sesuai dengan pokok pembahasan dan di analisis secara mendalam sehingga dapat diambil kesimpulan dan temuan dalam penelitian. Literatur yang diambil baik dari buku, artikel jurnal baik nasional maupun internasional dan literatur lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

APA ITU MERDEKA BELAJAR?

Secara terminologi merdeka belajar berasal dari 2 suku kata yaitu "merdeka" dan "belajar", Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, setidaknya ada 3 hal yang menjelaskan tentang merdeka yaitu: 1. bebas dari perhambatan, penjajahan dan sebagainya, berdiri sendiri; 2. tidak terkena atau lepas dari tuntutan; 3. tidak terikat, tidak oleh tergantung kepada orang atau pihak tertentu. Sedangkan untuk belajar juga mempunyai 3 arti yaitu; 1. Berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, 2. Berlatih: Ia sedang, 3. Mengubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Jadi dari terminologi diatas dapat kita ambil makna bahwa merdeka belajar merupakan bagaimana mengubah tingkah laku, pemahaman, dan sikap seseorang dengan menggunakan sistem bebas ataupun merdeka.

Pada perayaan Hari Guru Nasional 2019, pak mentri (sapaan akrab dari Mendikbud Nadiem Makarim) menyebut satu istilah yang kemudian menjadi salah satu program andalan dari kementeriannya. Istilah itu adalah Merdeka Belajar disebutkan oleh nadiem makarim "Merdeka Belajar adalah suatu program inovatif untuk dunia pendidikan Indonesia dari Kemendikbud di bawah Menteri Nadiem yang berlandaskan dua hal, yaitu; pertama pemberian kebebasan kepada siswa, guru dan sekolah untuk berinovasi dan melakukan kegiatan pembelajaran yang mandiri dan kreatif. Selanjutnya yang kedua adalah reformasi menyeluruh yang bukan hanya melulu mengenai kurikulum, namun menginisiasi sebuah gerakan di masing-masing sekolah melalui guru penggerak".

Penerapannya didalam kelas dapat dilakukan pada lintas kelas dan lintas mata pelajaran. Merdeka belajar adalah konsep yang menitikberatkan pada tiga hal yaitu : Komitmen pada tujuan belajar sesuai dengan kebutuhan, minat dan aspirasinya. Mandiri untuk belajar yang berarti melalui berbagai cara dan ritmenya dan Refleksi (Musyafiah – DERAP GURU Edisi 241 Th. XX – Februari 2020).

APA SAJA KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR ?

Dalam rapat koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi dan kabupaten / kota yang diadakan di Jakarta pada 11 Desember 2019 , Nadiem Makarim merdeka Belajar menjelaskan empat poin kebijakan utama yaitu: 1. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), 2. Ujian Nasional (UN), 3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan 4. Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi. Keempat kebijakan merdeka belajar tersebut diuraikan sebagai berikut;

1. USBN 2020 diganti dengan asesmen (Ujian) .

Permendikbud 2019 (43) menjelaskan mengenai Ujian Nasional dan satuan pendidikan, khususnya Pasal 2 Ayat 1; menjelaskan bahwa ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan merupakan evaluasi hasil belajar satuan pendidikan yang tujuannya untuk menilai ketercapaian persyaratan lulusan pada semua mata pelajaran.

Selain itu, Pasal 5(1) menyatakan: tes yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk tugas, portofolio dan tes tertulis maupun bentuk kegiatan lain yang ditentukan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur oleh standar pendidikan nasional. Standar berikut juga ditambahkan pada penjelasan Pasal 6 (2):Nilai ditentukan oleh unit/sekolah masing-masing. Isi Permendikbud menunjukkan bahwa guru dan sekolah lebih mandiri(Merdeka) dalam mengevaluasi (Menilai) hasil belajar siswa.

2. UN (Ujian Nasional) Diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimun dan Survei Karakter

Permendikbud 2019 (43) menjelaskan mengenai Ujian Nasional UN merupakan penilaian hasil belajar oleh pemerintah pusat yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. karenanya UN tahun 2020 merupakan kegiatan UN yang terakhir kalinya. Untuk pelaksanaan UN pada tahun 2021 ditiadakan dan digantikan dengan Asesmen Kompetensi Minimun dan Survei Karakter.

Adapun Asesmen dimaksudkan untuk mengukur kemampuan peserta didik untuk bernalar menggunakan bahasa dan literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Dikarenakan usulan program merdeka belajar ini tidak di dilakukan berdasarkan UN. Maka, teknis dalam pelaksanaan ini mengacu pada level internasional yaitu PISA (Programme for International Student Assessment) dan (TIMSS) Trends in International Mathematics and Science sebagai tolak ukur daripada penilaianya. Walaupun menggunakan teknis internasional, namun tidak menghilangkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia itu sendiri.

Seterusnya, untuk kemampuan mengenai bagian kognitif penilaian kualifikasi minimal, mengenai literasi dan numeris dijelaskan oleh nadiem makarim yaitu:

- a. literasi; tidak hanya kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan menganalisis apa yang dibaca, kemampuan memahami konsep di balik tulisan;
- b. Numeris; Kemampuan untuk menganalisis dan menggunakan angka. Jadi ini tidak lagi spesifik subjek, tidak ada manajemen konten atau materi. Namun, itu didasarkan pada keterampilan dasar bahwa siswa harus dapat belajar terlepas dari mata pelajaran apa saja.

3. RPP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) di sederhanakan

Surat Edaran Mendikbud Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyederhanaan RPP, yang isinya:

- a. prinsip efektivitas, efisiensi dan orientasi siswa diperhatikan dalam penyusunan RPP;
- b. Dari 13 bagian RPP yang disampaikan dalam Permendikbud Tahun 2016 Nomor 22, komponen inti adalah tujuan pembelajaran, tahapan pembelajaran dan penilaian pembelajaran (penilaian) yang harus diselesaikan guru, sedangkan sisanya hanya pelengkap;
- c. Sekolah, kelompok guru mata pelajaran sekolah, KKG/MGMP dan guru perorangan bebas memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP untuk keberhasilan pembelajaran yang maksimal.

Jika dilihat lebih dalam isi surat edaran dari Mendikbud tersebut dapat diartikan bahwa pelaksanaan dalam surat edaran tersebut dapat lebih fleksibel dalam penyusunan RPP, sehingga lebih fleksibel dalam pelaksanaannya.

4. Pelaksanaan PPDB (Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru) lebih fleksibel

Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB 2020, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 11, yaitu :

1. untuk jalur zonasi paling sedikit 50 persen;
2. jalur afirmasi paling sedikit 15 persen;
3. jalur perpindahan tugas orang tua/wali lima persen; dan
4. jalur prestasi (sisa kuota dari pelaksanaan jalur zonasi, afirmasi dan perpindahan orang tua /wali (0-30 persen).

Jelas, ini berbeda dari pedoman PPDB tahun-tahun sebelumnya setidaknya dalam dua hal penting:

- a. Tingkat penerimaan siswa tahun pertama jalur prestasi, semula 15 persen, sekarang menjadi 30 persen;
- b. Ada tambahan baru pada jalur PPDB yaitu Jalur Penegasan yang khusus ditujukan bagi pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dalam PPDB 2020 misalnya, masih menggunakan sistem zonasi, namun lebih fleksibel dalam pelaksanaannya, sehingga ketimpangan antar wilayah bisa diperhitungkan. Yang terpenting, pada bagian penutupnya, kabupaten memiliki kewenangan untuk menentukan dan menetapkan zonasi kabupatennya.

Jika dilihat lebih dalam isi surat edaran dari Permendikbud tersebut dapat diartikan bahwa Secara umum sistem zonasi dalam PPDB baik digunakan namun dahulu masih kaku, dengan adanya Permendikbud mengnai PPDB ini agar lebih fleksibel dan dapat menjalan jalan terbaik menghadapi ketimpangan akses dan kualitas dari daerah masing-masing.

APA SAJA PROGRAM MERDEKA BELAJAR?

Selain daripada 4 kebijakan diatas menteri pendidikan dan kebudayaan menguraikan 8 program prioritas yang diluncurkan dalam proses program merdeka belajar yaitu 1.KIP Sekolah, 2. Digitalisasi Sekolah, 3. Prestasi dan Penguatan Karakter, 4. Guru Penggerak, 5. Kurikulum Baru, 6. Revitalisasi Pendidikan Vokasi, 7. Kampus/Sekolah Merdeka, dan 8. Pemajuan Kebudayaan dan Bahasa.

Kedelapan program prioritas tersebut dijelaskan seperti berikut;

1. KIP Sekolah

Dana Pendidikan melalui Kartu Indonesia pintar (KIP) yang mempunyai target 1,095 juta mahasiswa dan KIP Sekolah menargetkan 17,9 juta siswa. Pembiayaan pendidikan meliputi layanan pendidikan masyarakat khusus dan bencana yang menargetkan 42.896 sekolah, tunjangan guru profesi yang menargetkan 363.000 guru, pengembangan Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN), serta 13 SILN dan 2.236 dukungan pemerintah untuk institusi.

2. Digitalisasi Sekolah

Program digitalisasi sekolah dan media pembelajaran melalui empat sistem penerimaan platform digital, delapan layanan terpadu Kemendikbud, Humas dan Media Massa, 345 model bahan ajar dan model media ajar digital, serta penyediaan 16.844 layanan pendidikan

3. Prestasi dan Penguatan Karakter

Pengembangan siswa, prestasi, keterampilan dan penguatan karakter. Prioritas ini diwujudkan melalui tiga layanan dukungan advokasi dan observasi pembentukan karakter, pelatihan 345 siswa pemda, serta peningkatan efisiensi dan manajemen talenta bagi 13.505 siswa.

4. Guru Penggerak

Pada tahun 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan pelatihan terhadap 19.624 guru yang dimobilisasi, sertifikasi 10.000 guru dan tenaga pengajar, dan 548 guru milik negara dengan perjanjian kerja pemerintah daerah (PPPK). Kami menetapkan tujuan untuk mempekerjakan dan menjamin kualitas. , mobilisasi sekolah dan organisasi untuk 20.438 guru.

5. Kurikulum Baru

Untuk penyempurnaan kurikulum dan asesmen nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pelatihan kurikulum baru bagi 62.948 guru dan tenaga pengajar, mendukung dan membimbing implementasi dan evaluasi kurikulum di 428.957 sekolah, mengembangkan 4.515 model dan buku kurikulum, serta akreditasi dan pelatihan nasional Standar pendidikan di 94.912 lembaga pendidikan.

6. Revitalisasi Pendidikan Vokasi

Dalam revitalisasi pendidikan vokasi Kemendikbud merevitalisasi 900 SMK berbasis Industri 4.0, mendukung dan mempercepat koneksi dan koordinasi serta kemitraan dengan 5.690 orang dan 250 dunia usaha dan industri (DUDI), mendukung tercapainya petunjuk kinerja utama 47 SMK Negeri menyelenggarakan pendidikan keterampilan kerja dan kewirausahaan bagi 66.676 orang.

7. Kampus/Sekolah Merdeka

Fokus yang penting juga adalah kampus Merdeka. Kemendikbud mendukung penuh pencapaian Indeks Prestasi Inti (IKU) 75 PTN (BOPTN), Peningkatan Institusi Perguruan Tinggi, Pendanaan Kompetitif dan Menyenangkan Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta, 413 HASIL SEMINAR NASIONAL 2021 "Pemberdayaan". Peneliti Riset, Inovasi dan Kreativitas di Masa Pandemi Covid-19" ISBN:978-623-387-014-6 untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan, sehingga terbentuk 50.000 wirausaha mahasiswa.

8. kemajuan Kebudayaan dan Bahasa

Untuk kemajuan budaya dan bahasa, Kemendikbud akan memberi apresiasi kepada 5.225 orang di 994 satuan pendidikan, peningkatan tenaga kerja, 619.515 orang, 450 layanan, 352 kegiatan, dan keseluruhan platform, 72.305 unit pengelolaan warisan budaya dan benda tak berwujud, pemberdayaan desa dan sarana budaya untuk 359 desa dan 260 kelompok masyarakat, lembaga kepercayaan dan masyarakat adat untuk 1.031 orang di 25 wilayah adat.

KESIMPULAN

Merdeka Belajar adalah suatu langkah pembaharuan untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila. Dua elemen utama yang mendasari Merdeka Belajar adalah: (1) kemerdekaan dan (2) kemandirian. Dengan dua elemen utama ini, Merdeka Belajar bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia melalui pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan bangsa. melalui Merdeka Belajar, pemerintah memberikan kebebasan kepada guru untuk memilih cara penyampaian kurikulum atau cara mengajar. "Saya mau turun dulu, saya mau cepet, saya mau setengah, saya lebih cepet. Silahkan. Ini akan menjadi perubahan fundamental mengenai kurikulum kita.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Fandi. (2015). *Pemikiran KH. Ahmad Dahlan tentang Pendidikan dan Implementasinya di SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta tahun 2014/2015.* Profetika, Vol. 16, No. 2.
- A. Abidah, H. N. Hidaayatullaah, R. M. Simamora, D. Fehabutar dan L. Mutakinati. (2020). *The Impact of Covid-19 to Indonesian Education and its Relation to The Philosophy of "Merdeka Belajar."* *Studies in Philosophy of Science and Education*, 1 (1), 38–49.
- D. J. P. Tinggi. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.* Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- gtk.kemdikbud.go.id, Mengenal prinsip merdeka belajar, <https://gtk.kemdikbud.go.id> diunduh 12 desember 2022
- Indonesia, P. R. (2003). *Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.* Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia
- KOMPASIANA,Com (16 Desember 2019 07:24), *Kebijakan "Merdeka Belajar" Kembalikan Literasi Pendidikan ke Khitah*, <https://www.kompasiana.com> Diunduh 13 desember 2022 pukul 01.04 WIB
- Masrum Bakroni (2017), *Pro Kontra Sistm Zonasi Dalam PPDB, DERAP GURU Jawa Tengah No 210 Th XVII- Juli 2017, Lontar Merdeka – Semarang*
- Tohir, M. (2019). *Empat Pokok Kebijakan Merdeka Belajar.*
- Yanuarti, Eka, (2017). *Pemikiran Pendidikan Ki. Hajar Dewantara Dan Relevansinya Dengan Kurikulum 13, Jurnal Penelitian, Vol. 11, No. 2, Agustus 2017*